



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN
DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendapatkan keabsahan sebagai ruas jalan yang menjadi tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Ruas Jalan Tempat Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatranta Tingkat II Dalam wilayah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 275);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 6, Peraturan Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku Nomor (10/32/2019), Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 366);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Ruas Jalan Tempat Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	h
Asisten I / II / III	h
Kabag Hukum	f.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Januari 2024
PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR 42 TAHUN 2024
 TANGGAL 9 Januari 2024
 TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN
 TEMPAT PARKIR KENDARAAN DI
 TEPI JALAN UMUM

No	Nama Ruas Jalan	No	Nama Ruas Jalan
1.	Jalan Yos Sudarso	22.	Jalan Benteng Kapahala
2.	Jalan Pala	23.	Jalan Kapitan Ulupaha
3.	Pelataran Parkir Amplaz	24.	Jalan Diponegoro
4.	Jalan Sam Ratulangi	25.	Jalan W. R. Supratman
5.	Lorong Puskud dan sekitarnya	26.	Jalan Philips Latumahina
6.	Jalan Sultan Baabullah	27.	Jalana Dana Kobra
7.	Jalan Dr. Sitanala	28.	Lorong Cempaka
8.	Jalan Sultan Hairun	29.	Lorong Sekawan
9.	Jalan Anthony Reebok	30.	Jalan Pantai Mardika
10.	Jalan Tulukabessy	31.	Lorong Joseph Kham 2
11.	Jalan D. I. Panjaitan	32.	Jalan Pantai Batu Merah
12.	Jalan Setia Budhi	33.	Jalan Slamet Riyadi
13.	Jalan Imam Bonjol	34.	Jalan Jend. Sudirman
14.	Jalan Yan Paays	35.	Jalan Dr. Leimena
15.	Jalan Ahmad Yani	36.	Jalan Wolter Monginsidi
16.	Jalan A. Y. Patty	37.	Jalan Ir. M. Putuhena
17.	Jalan A. M. Sangadji	38.	Jalan Rijali
18.	Jalan Pattimura	39.	Jalan Dr. Kayadoe
19.	Jalan Wem Reawaru	40.	Terminal Transit Passo
20.	Jalan Said Perintah	41.	Jalan Y. Syaranamual
21.	Jalan Kakialy		

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.